



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** , Tempat / tanggal lahir, Samarinda, 10-11-1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 06-07- 1977, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini membeikan kuasa kepada, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar, telah mengajukan gugatan terhadap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Hadapan Pemuka Agama Katholik, Pastor B. Indropraptono, Pr pada 27 September 1999 di Gereja Katolik Santa Maria Asumpta Tanjung Selor;
2. Bahwa setelah dilangsungkan pemikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara Sakramental pada 27 September 1999 di Gereja Katolik Santa Maria Asumpta Tanjung Selor, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mendaftarkan perkawinnya di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: 477/06/BI/BUL/2000, tanggal 03 Agustus 2000;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut, PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut: SAKSI 2, NIK 6473020112000002, lahir di Tanjung Selor pada 01 Desember 2000, SAKSI 1, NIK 6473025103030006, lahir di Tarakan pada 11 Maret 2003, Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK 6473020505060001, lahir di Tarakan pada 05 Mei 2006 dan SAKSI 3, NIK 6473026602130001, lahir di Tarakan pada 26 Februari 2013;
4. Bahwa sejak tahun-tahun awal pernikahan, PENGGUGAT sudah mengalami peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari TERGUGAT. TERGUGAT sering melakukan melakukan tindakan kekerasan berupa memaki dan membentak PENGGUGAT dengan kata-kata kasar, dan bahkan memukul dan mencekik PENGGUGAT jika lambat dan menolak ajakan TERGUGAT melakukan hubungan suami-istri. Tidak hanya itu, disamping membakar beberapa Hand Phone (HP) milik PENGGUGAT dan membanting/merusak barang-barang rumah tangga, TERGUGAT juga beberapa kali mengusir PENGGUGAT dari rumah. Perlakuan yang amat kasar dan temperamental ini berlangsung lama sejak awal-awal pernikahan, tetapi PENGGUGAT tetap sabar demi kelangsungan rumah tangga dan anak-anak, dan berharap perilaku TERGUGAT yang seharusnya sebagai pelindung keluarga, suatu saat akan berubah menjadi baik;
5. Bahwa harapan PENGGUGAT hanya tinggal harapan. Perlakuan kasar, mau menang sendiri terus berlanjut dialami PENGGUGAT oleh TERGUGAT. Sampai pada akhirnya, yakni tahun 2017, PENGGUGAT diusir TERGUGAT keluar rumah hanya membawa pakaian di badan. PENGGUGAT keluar rumah bersama anak bungsu PENGGUGAT tanpa dibekali uang satu rupiah pun, dan harus tidur selama beberapa hari di pelabuhan SDF Tarakan bersama anak bungsu PENGGUGAT, karena tidak ada rumah untuk menginap. Setelah beberapa hari di Pelabuhan SPF, PENGGUGAT bersama anak bungsu PENGGUGAT ditampung oleh teman PENGGUGAT di rumahnya. Sejak saat itu, PENGGUGAT harus berjuang menafkahi diri sendiri dan anak bungsu PENGGUGAT, dan kemudian bertahan dengan hidup di rumah kost/kontrakan sambil bekerja serabutan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir Januari tahun 2021;
6. Bahwa atas bujukan anak sulung PENGGUGAT, PENGGUGAT kembali ke rumah, hidup serumah dengan TERGUGAT pada awal Februari 2021, dengan harapan tidak lagi mendapatkan perlakuan kasar, dipukul,

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicekik, dibentak-bentak, dimaki-maki oleh TERGUGAT. Namun keadaan yang diinginkan tersebut tidak terjadi Perlakuan kasar, dipukul, dimaki-maki, dibentak-bentak terus-menerus PENGGUGAT alami yang dilakukan oleh TERGUGAT. Perlakuan kasar ini juga terjadi, saat PENGGUGAT menolak ajakan TERGUGAT melakukan hubungan suami istri pada saat kondisi PENGGUGAT tidak memungkinkan melayani TERGUGAT, karena sedang capek dan atau menstruasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa perlakuan kasar dan temperamental ini terus terjadi, dan berpuncak pada Mei 2021, PENGGUGAT dibentak-bentak, dimaki-maki, barang-barang dalam rumah dibanting, PENGGUGAT diusir dari rumah, namun PENGGUGAT tetap bertahan di rumah, agar tidak terjadi guncangan kejiwaan terhadap anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil-kecil;

7. Bahwa akibat perilaku TERGUGAT yang selalu kasar dan temperamental tersebut, PENGGUGAT sudah pisah ranjang sejak Mei 2021 sampai saat ini. Dan perilaku TERGUGAT yang kasar dan temperamen serta terkadang menyakiti PENGGUGAT, membuat keadaan rumah tangga dan hubungan suami-istri semakin rumit dan semakin susah dalam komunikasi, dan walaupun demikian oleh karena PENGGUGAT memandang lebih penting memikirkan masa depan anak-anak, hingga PENGGUGAT tetap tinggal satu rumah dengan TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 45 tahun 1990 jo PP Nomor: 10 tahun 1983 tentang izin kawin dan bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil mengingat suami PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil (Anggota Polri), PENGGUGAT pada tahun 2018 telah tiga kali mendatangi dan mengajukan permohonan kepada Pokes Tarakan tempat TERGUGAT bekerja, agar dimediasi untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan terakhir pada Oktober 2021 PENGGUGAT mendatangi Polda Kalimantan Utara, namun tetap tidak berhasil dan tidak ada titik temunya;
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin angka 1 sampai angka 8 di atas, PENGGUGAT sangat menderita lahir bathin, halmana antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus-menerus terjadi ketidakcocokan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang kondisinya kian memburuk dan karenanya tidak mungkin untuk terus dijalani;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukuplah sudah alasan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terns menerus tejjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini, dengan menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan Nomor 477/06/BI/BUL/2000, tanggal 03 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu tejjadi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT di persidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang PENGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Hadapan Pemuka Agama Katholik, Pastor B. Indropraptono, Pr pada 27 September 1999 di Gereja Katolik Santa Maria Asumpta Tanjung Selor, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Nomor: 477/06/BI/BUL/2000, tanggal 03 Agustus Tahun 2000 putus karena

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor tempat perkawinan ini dicatat dan Pegawai Kantor Catatan Kota Tarakan di Tarakan tempat PENGUGAT dan TERGUGAT berdomisili kini, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan untuk Tergugat menghadap kuasanya ZULKIPLI, S.H., Pengacara / Legal Consultants pada kantor hukum "ZULKIPLI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.38 / RT.20 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2021 Nomor 12/PDT.AGR/X-Z&P/2021 yang telah diregister oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 176/SK/PDT//2021 Tertanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi diantara para pihak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 154 Rbg, dimana para pihak menyatakan tidak mempunyai Mediator dari luar Pengadilan dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator (Hakim) dari Pengadilan Negeri Tarakan dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Mediator (Hakim) KURNIA SARI ALKAS, S.H., untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak yang berperkara dengan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator, tertanggal 17 Desember 2021 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan atas gugatan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan jawabannya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 15 Desember 2021, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

I. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Agama yang Melandasi Perkawinan Penggugat dan Tergugat Sesuai Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama khatolik di Gereja Khatolik, dan telah didaftarkan dan tercatat di kantor catatan sipil yang berwenang dengan Kutipan Akta perkawinan, sebagaimana Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara Nomor 257/Pdt.G/2011/PN. Bks;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa kedua pihak saat menikah menurut agama khatolik Roma, tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan menurut agama khatolik tersebut tidak hanya sekedar sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan khatolik Roma, sehingga sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama khatolik yang menjadi landasan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Khatolik Roma;

## Penjelasan :

- Bahwa ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan : "Tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan penjelasan dalam pasal 2 Ayat (1) quo dipertegas oleh ketentuan Undang Undang Dasar 1945 : "yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu”;-

- Bahwa dari bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pada Pasal 29 dinyatakan : “Negara berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa” dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”;
  - Bahwa memperhatikan kenyataan praktek hukum perkawinan di Indonesia sampai saat ini, penduduk beragama Islam melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan yang disepakati Ulama Indonesia pada tahun 1988, sedangkan penduduk agama Khatolik melaksanakan perkawinan menurut hukum kanonik Gereja Khatolik 1983 (Codex Iuris Canonici);
4. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”;

## Penjelasan :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menegaskan bahwa “perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/keروanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. Hal ini bermakna bahwa norma-norma agama harus menjiwai perkawinan sehingga melahirkan keluarga yang bahagia sesuai norma-norma agama yang dianut termasuk hukum agama katolik yang mendasari perkawinan Penggugat dan Tergugat;-
5. Bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan agar peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 4

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat i UU Nomor 4 Tahun 2004 tersebut menegaskan bahwa Peradilan yang dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu";-

## Penjelasan :

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan diberlakukannya ketentuan-ketentuan hukum agama including menjamin berlakunya ketentuan-ketentuan hukum Agama Katolik, yaitu kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 yang melandasi perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dalam perkara Andi Venny Gani.P yang berbunyi : "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai Falsafah negara";

## Penjelasan :

- Bahwa perkawinan tidak semata-mata hanya dilihat dalam perspektif hubungan keperdataan semata sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tetap terikat pada hukum agama katolik;
7. Bahwa menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya : "Hukum Perkawinan di Indonesia" , penerbit Sumur Bandung, cetakan ke-6 tahun 1974, halaman 8, menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan suami istri itu. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat melakukan perkawinan satu sama lain, hal ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam menghentikan perkawinan terikat juga pada peraturan hukum perihal

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar





perkawinan. Doktrin dan ajaran ilmu hukum yang tercermin pada pendapat ahli hukum Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., tersebut adalah salah satu sumber hukum, maka penghentian perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini harus mengikuti dan tunduk pada prosedur dan tata cara yang berlaku menurut ketentuan hukum Agama Katolik;

8. Bahwa menurut hukum Kanonik Gereja khatolik roma, perkawinan dalam tradisi Khatolik adalah perjanjian yang berlaku seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka berjanji saling mengikatkan diri mereka secara eksklusif untuk saling membantu dan membahagiakan serta melahirkan dan mendidik anak-anak;

Penjelasan :

- Bahwa sangatlah besar artinya kitab suci dimulai dengan kisah penciptaan pria dan wanita yang serupa dengan Allah dan ditutup dengan suatu gambaran mistik tentang "Perkawinan Anak Domba" baik dalam Perjanjian lama dan Perjanjian baru. Kasih perkawinan dimuliakan sebagai suatu berkat manusiawi yang besar dan suatu bayang-bayang dari kasih Allah kepada umatNya dan gerejaNya. Allah menciptakan pria dan wanita berkat kasih dan Dia memanggil mereka untuk mengasihi dan justru dalam dan lewat kasih, maka manusia menjadi paling serupa dengan DiriNya sendiri;-
- Bahwa benarlah bilamana keadaan awal dan keadaan ideal dari perkawinan menderita karena dosa dan akibatnya. Manusia mengalami dosa dalam diri mereka sendiri, di sekeliling mereka, dalam hubungan mereka, bahkan juga dalam hubungan perkawinan. Meskipun demikian tata ciptaan tetap berlangsung terus dan pria serta wanita, dengan rahmat Allah dipanggil untuk saling memberikan diri mereka sepenuhnya dengan saling membantu dan saling memberikan diri dalam perjanjian seumur hidup;-
- Bahwa dari awal hidup yesus dimuka umum, DIA dan murid-Nya mengajarkan dengan jelas, dengan melalui kata dan perbuatan, kesatuan dan sifat tidak tercerai dari perkawinan Khatolik dan atau perkawinan Kristen pada umumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan khatolik adalah seorang pria dan seorang wanita yang telah dibaptis, yang bertindak dengan bebas dan tidak terhalang oleh satupun hukum kodrat atau oleh hukum gereja. Pasangan ini sendiri yang menjadi pelayan perkawinan. Dengan mengungkapkan



kesepakatan mereka di hadapan Gereja, Imam, dan seluruh umat yang hadir serta mereka saling menerima janji perkawinan. Kesepakatan timbal balik antara pasangan suami istri merupakan unsur mutlak perkawinan Katolik. Biasanya orang-orang Katolik menikah dalam misa Ekaristi untuk mengingat hubungan antara mereka disaksikan dan diteguhkan Tuhan/sendiri";-

- Bahwa para suami dan istri Kristiani dengan perkawinan Katolik menandakan misteri persatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu. Atas kekuatan dari Tuhan, mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima dan mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci. Dengan demikian dalam status hidup dan kedudukannya, mereka mempunyai kurnia yang khas di tengah umat Allah. (Vide Konstitusi Dogmatis tentang Gereja Nomor 11);-
  - Bahwa tugas pokok perkawinan adalah untuk melayani kehidupan. Sekali lagi para pemimpin Gereja mengingatkan kita semua orang Katolik, bahwa lembaga perkawinan dan kasih suami istri dari hakekatnya diarahkan untuk melahirkan dan mendidik anak-anak, dan mahkota hal itu (Vide Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia modern Nomor 48) sehingga perkawinan sangatlah penting untuk masa depan Gereja maupun masyarakat. Batu landasan masyarakat yang pokok kodrati adalah keluarga. Ketika menyebut pentingnya status perkawinan bagi Gereja, maka para pemimpin Gereja Katolik menyebutkan keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga, bukan hanya rumah tangga duniawi semata;-
  - Bahwa dalam lingkungan keluarga, anak-anak untuk pertama kalinya mendengar dan mempraktekkan iman serta untuk pertama kalinya pula menyaksikan iman Katolik dan atau iman Kristiani dihayati oleh orangtua mereka dan anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, keluarga sungguh-sungguh merupakan sebuah Gereja Rumah Tangga, sebuah sekolah untuk keutamaan-keutamaan Kristiani serta kasih, bukan hanya lembaga sosial, apalagi lembaga hubungan biologis yang sekedar dilegalisasi secara yuridis formal;-
9. Bahwa menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Roma (KHK) 1983 judul VII sangat tegas mengatur perkawinan antara orang yang beragama Katolik antara lain melarang adanya perceraian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kan. 1056: Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak tercairan;-
- b. Kan. 1061: Perkawinan sah antara orang-orang yang dibaptis disebut hanya raturum bila tidak disempurnakan dengan persetubuhan, tetapi disebut raturum dan consummatum, bila suami istri telah melakukan persetubuhan secara manusiawi;-
- c. Kan. 1141: Perkawinan raturum dan disempurnakan dengan persetubuhan (consummatum) tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian;-

## Penjelasan :

- Bahwa isi Hukum Kanonik itu sebagaimana kami uraikan dan kami kutip di atas tetap berlaku bagi Penggugat dan Tergugat telah memperoleh legitimasi hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat pula oleh Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dipertegas pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg Nomor 1400/K/Pdt/1986 , tertanggal 20 Januari 1989 yang didukung pula oleh doktrin ilmu hukum menurut dr. Wirjono Projodikoro, S.H., sebagaimana Tergugat uraikan tersebut di atas;-

10. Bahwa dalam hukum agama Katolik, terutama KHK Kan. 1141, sangat tegas menentukan posisi hukum perkawinan penggugat dan tergugat dalam perkara ini, yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan, mutlak tidak dapat terputuskan (Matrimonium Raturum et Consummatum);-

## Penjelasan :

- Bahwa eksistensi adanya larangan perceraian karena bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan, dapat ditemui dalam hukum positif Indonesia, yaitu Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, bahwa izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yang bersangkutan. Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Yang Mulia Majelis Hakim juga merupakan pejabat negara yang memahami betul makna dan jiwa Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 quo;-

## II. Gugatan Penggugat Prematur.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



11. Bahwa bilamana Penggugat bersikeras memaksakan kehendaknya untuk berpisah, kendatipun Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat tidak akan pernah membenarkan dan merestui keinginan Penggugat a quo sampai kapanpun, maka seyogyanya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan dispensasi atau permohonan ijin perpisahan hidup perkawinan, dengan tetap mengedepankan adanya ikatan perkawinan, dengan alasan-alasan yang sangat kuat dan mendasar sebagai prosedur yang dianut agama khatolik, agama yang menjadi landasan moral dan hukum dari pernikahan ini;-

Penjelasan :

- Bahwa sikap dan pendirian Tergugat a quo didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Khatolik, 1983 Kan. 1153 sebagai berikut : "Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan ordinaris wilayah. Bila alasan terpisah sudah tidak ada lagi, hidup bersama harus dipulihkan."Ordinaris menurut KHK adalah Pengadilan Tingkat Pertama gereja Katolik yang berada di setiap Diocese atau Keuskupan;-
- Bahwa oleh karena itu bilamana Penggugat mengalami persoalan perkawinan antara lain sebagaimana termaksud Kitab hukum kanonik Gereja Khatolik 1983 kan 1153 tersebut di atas, maka harus mengajukan perkara ini ke Forum Pengadilan Tingkat Pertama gereja Khatolik Roma yaitu Uskup Diocese yang berwenang sesuai Hukum kanonik Gereja Khatolik 1983 Kan. 1419 Juncto Kan 1425, khusus perkara ikatan/ perkawinan in casu Penggugat harus mengajukan masalah perkawinannya kepada Uskup Tanjung Selor sebagai Ketua Pengadilan tingkat Pertama Gereja Khatolik Keuskupan Tanjung Selor sesuai tata cara yang berlaku dalam gereja Khatolik;-

III. Bahwa bilamana Penggugat dapat membuktikan belum pernah terjadi persetubuhan dengan Tergugat, maka menurut Kitab Hukum Kanonik Gereja Khatolik, 1983 Kan. 1142, Penggugat dapat menggugat cerai Tergugat langsung pada Pengadilan tertinggi Takhta Apostolik Paus di Roma sesuai tata cara yang berlaku di gereja Khatolik;-

IV. Bahwa bilamana setelah menerima Permohonan Penggugat dan setelah mendengar keterangan Tergugat, maka pengadilan Gereja yang berwenang memeriksa perkara tersebut, dapat mengeluarkan surat ijin pembatalan



nikah gereja dan atau surat ijin cerai nikah gereja, bila ada alasan- alasan yang cukup untuk itu;-

- V. Bahwa bilamana Penggugat telah mendapatkan Surat ijin Pembatalan nikah dan atau surat Ijin Cerai dari Pengadilan Gereja yang berwenang, barulah Penggugat meminta pengukuhan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagai landasan hukum permohonan pencoretan Akta Perkawinan pada kantor Catatan Sipil yang berwenang yang pernah mendaftarkan dan mencatat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, dalil, dalil dan analisa yuridis material dan yuridis formal yang diuraikan dan ditegaskan Tergugat tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Tarakan belum saatnya mengadili perkara a quo, mengingat permasalahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum melalui proses mediasi menurut ketentuan hukum agama Katolik sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dinilai prematur dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa substansi materi yang termuat dalam eksepsi Tergugat secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali sepanjang memiliki relevansi maka dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apabila Tergugat dengan tegas mengakui kebenarannya;-
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik oleh Pastor B.Indropraptono,Pr pada tanggal 27 September 1999 di Gereja Kantholik Santa Maria Asumpta Tanjung Selor sesuai dalil gugatan Penggugat pada dictum 1;-
4. Bahwa benar hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan tercatat pada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulungan sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 477/06/BI/BUL/2000 tanggal 03 Agustus 2000 sesuai dalil gugatan Penggugat pada dictum 2;-
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, NIK.6473020112000002, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 01 Desember 2000;-
2. SAKSI 1, NIK.6473025103030006, lahir di Tarakan pada tanggal 11 Maret 2003;-
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK.6473020505060001, lahir di Tarakan pada tanggal 05 Mei Desember 2006;-
4. SAKSI 3, NIK.6473026602130001, lahir di Tarakan pada tanggal 26 Pebruari 2013;-

Hal ini telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada dictum 3;-

6. Bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo adalah keadaan rumah tangga Penggugat semenjak tahun 1999 di awal masa pernikahan Penggugat sudah seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan mencekik Penggugat, membentak dan mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama sehingga atas perlakuan Tergugat a quo terhitung sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini Penggugat telah pisah ranjang;-
7. Bahwa Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan pada dictum 4 sampai dengan dictum 8 yang mendalilkan Penggugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk perbuatan memukul dan mencekik serta perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya terhadap Penggugat seperti selalu berkata kasar, membentak, mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga Penggugat harus bermalam di dermaga SDF Tarakan;-
8. Bahwa hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di awal masa perkawinan hingga saat ini tetap harmonis dimana dari hubungan hukum perkawinan a quo telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa hubungan perkawinannya dengan Tergugat tidak harmonis adalah dalil hukum yang terkesan mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum sesungguhnya;-
9. Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang ditugaskan pada Direktorat Rekrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (POLDA) sebagai penyidik (sebelumnya Tergugat pernah bertugas di Kepolisian Resort Tarakan (POLRES) sebagai juga sebagai penyidik yang tentunya sangat memahami

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



masalah hukum berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jika seandainya terbukti benar bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap diri Penggugat tentunya Tergugat harus menanggung segala akibat hukum dari perbuatannya baik secara pribadi maupun karena jabatannya berupa sanksi pemecatan sebagai anggota POLRI dan harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku namun hal ini tidak pernah terbukti kebenarannya;-

10. Bahwa benar Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat atas perbuatannya melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Tergugat tidak diperoleh bukti misalnya berupa Visum et Repertum (VeR) yang dapat dijadikan petunjuk telah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga laporan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini menjadi indikasi bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;-
11. Bahwa saat ini Tergugat sedang fokus kepada perawatan kesehatan anak ke-dua yang sedang mengalami sakit berkepanjangan tentunya membutuhkan biaya perawatan medis yang tidak kecil sehingga Tergugat berusaha agar permasalahan rumah tangga yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo jangan sampai diketahui oleh anak Tergugat tersebut karena hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Demikian pula dengan anak Tergugat yang sedang kuliah di perguruan tinggi saat ini yang juga membutuhkan biaya cukup besar hingga dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik;-
12. Bahwa mengingat tempat Tergugat bekerja berada diluar kota Tarakan yaitu di Tanjung Selor sehingga penghasilan Tergugat (gaji) dan uang insentif (remon) yang diterima Tergugat setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat melalui anaknya agar dapat dikelola dengan baik termasuk didalamnya biaya perawatan anak kedua Tergugat dan biaya pendidikan anak Tergugat serta biaya hidup keluarga sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan perhatian penuh terhadap keluarganya termasuk kepada Penggugat sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;-
13. Bahwa sikap temperamental Tergugat yang gampang marah apalagi jika Penggugat terlambat atau menolak melakukan hubungan suami isteri saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan letih atau sedang datang bulan (menstruasi) adalah dalil gugatan yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dengan tegas ditolak oleh Tergugat;-

14. Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan membina rumah tangganya dimana yang terpenting adalah mengedepankan masa depan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin komitmen bersama. Dalam posita gugatan Penggugat pada dictum 6 disebutkan : "... dst agar tidak terjadi guncangan kejiwaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil". Dalam posita gugatan Penggugat pada dictum 7 disebutkan : "... dst dan walaupun demikian oleh karena Penggugat memandang lebih penting memikirkan masa depan anak-anak hingga Penggugat tetap tinggal satu rumah dengan Tergugat. Hal ini menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat permasalahan rumah tangga sehingga beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-

Bahwa atas seluruh rangkaian uraian Tergugat menanggapi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik (e-Litigation) dan telah diverifikasi pada Tanggal 12 Januari 2022, demikian halnya Kuasa Hukum Tergugat telah pula menyerahkan Dupliknya secara elektronik (e-Litigation), dan telah diverifikasi pada Tanggal 19 Januari 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat di dalam surat jawabannya tersurat adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan Absolut untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan Pasal 322 RV, Pasal 161 Rbg dan Pasal 191 Rbg sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini berkewajiban memeriksa dan memutuskan hal tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi/keberatan tentang kewenangan Absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada Tanggal 26 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor Register 55/Pdt.G/2021/ PN Tar;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Putusan Sela itu dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, maka proses persidangan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian para pihak terhadap dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama 6473925011820016 atas nama PENGUGAT , diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 6473020607770003 atas nama TERGUGAT, diberitanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 6473021710080072 atas nama Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT diberitanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 477/06/B1/BUL/2000 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberitanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimonii (Surat kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Assumpta Di Tanjung Selor, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai dan dilegalisir serta alat bukti surat tersebut di persidangan telah dicek dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali terhadap Bukti P-2 dan P-3 merupakan Fotokopi dari Fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2017, karena Penggugat sering datang ke salon milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai masalah rumah tangga Penggugat karena Penggugat tidak pernah menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi, tetapi Penggugat pernah tinggal disalon milik saksi;
- Bahwa awalnya Penggugat menelpon saksi meminta saksi untuk menjemput Penggugat dipelabuhan dan pada saat saksi menjemput penggugat dipelabuhan Penggugat bersama dengan anak dan saat itu Penggugat menyatakan jika tidak mempunyai tempat tinggal lagi dan uang karena saksi kasihan dengan penggugat dan anak penggugat saksi mempersilahkan kepada Penggugat untuk tinggal disalon saksi yang kebetulan ada kamar kosong;
- Bahwa Penggugat tinggal disalon saksi tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan Selama Pengugat tinggal disalon saksi tersebut Penggugat juga ikut bekerja membantu-bantu saksi disalon;
- Bahwa Penggugat tinggal disalon saksi bersama dengan anaknya yang paling kecil sekitar umur kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tinggal disalon saksi sampai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat selama tinggal disalon juga ikut bekerja membantu maka Penggugat saksi berikan gaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Penggugat bertempat tinggal setelah pergi dari salon saksi tersebut;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dengan saksi disalon saksi tidak ada satu orangpun yang datang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan saksi mau memberikan bantuan kepada tergugat adalah karena saksi kasihan dengan Penggugat dan anaknya yang saat itu mengaku tidak ada memiliki tempat tinggal dan uang;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat, maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Penggugat dulunya pernah bekerja di salon yang saat ini bisnis dan Penggugat sering yang melayani yang saat itu sering cerita kalau antara penggugat dan tergugat ada permasalahan akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi permasalahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita-cerita Penggugat kalau sering bentrok dan cekcok tapi saksi tidak tahu alasannya karena Penggugat tidak pernah cerita;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama suami Penggugat dan bekerja dimana akan tetapi baru sekitar 2 tahunan saksi mengetahui kalau suami Penggugat kerja sebagai Polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau Penggugat punya anak 4 (empat) orang akan tetapi saksi hanya tahu anak terakhirnya yaitu Anak IV Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat anak bungsu Penggugat;
- Bahwa saat ini setahu saksi kalau Penggugat Kembali kerumahnya yang dulu;
- Bahwa dahulunya Penggugat setahu saksi tinggal di salon dan saat ini sudah kembali dirumahnya;
- Bahwa Penggugat pernah kerja di Lux Amel Salon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat saat kerja di salon apakah Penggugat digaji atau tidak karena tidak pernah tanya;
- Bahwa setahu saksi kalau Penggugat tinggal di salon hanya sekitar sebulan yang saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa bahwa saksi juga pernah melihat kamar yang ditinggali oleh Penggugat karena saksi biasa di lulur dikamar yang ditempati oleh Penggugat dan melihat barang-barangnya;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat, maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



3. Saksi SAKSI 3

- Bahwa Ayah dan Mami sering bertengkar;
- Bahwa Jika Ayah marah kepada Mami, Ayah meneriaki dengan kata-kata kasar kepada Mami;
- Bahwa ayah ada memukul Mami;
- Bahwa anak pernah melihat Mami menangis dan ketika anak tanya Mami mengatakan jika Mami dimarahi oleh Ayah;
- Bahwa anak pernah pergi dari rumah dibawa oleh Mami dan tinggal dengan Mami di Salon;
- Bahwa Mami saat pergi dari rumah karena diusir oleh Ayah;
- Bahwa anak bercita cita menjadi Polisi;
- Bahwa ayah adalah seorang "Hero" (Pahlawan) karena Ayah yang menghidupi kebutuhan makan keluarganya yang kalau tidak kerja maka keluarganya tidak makan;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat, maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat dalam persidangan telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Catatan Belanja Harian tertanggal 02 Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021, diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Transfer dari TERGUGAT via ATM tanggal 03 Januari 2022 Kerekening Bank BNI atas nama Ibu PENGGUGAT , diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Transfer dari TERGUGAT via ATM tanggal 26 Desember 2021 kerekening Bank BNI atas nama Ibu PENGGUGAT , diberi tanda T – 3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota Nomor SKPWN/6571/03112021/0021 tanggal 3 Nopember 2021 yang dikelurakan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda T – 4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 6571020311210007 tanggal 03 Nopember 2021 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT , diberi tanda T – 5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No: 474.1/384/DKPS tertanggal 08 Desember 2021 perihal Pembatalan SKPWN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan, diberi tanda bukti T – 6;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473021710080072 tertanggal 14 Desember 2021 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberitanda bukti T – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Laboratorium Klinik PRODIA Tarakan Nomor 2106100018 TANGGAL 10 Juni 2021 atas nama sdri. SAKSI 1, diberi tanda bukti T– 8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan bank BRI BRITAMA nomor rekening : 0183-01-038539-50-2 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti T – 9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya ATM Nomor 5221-8421-6006-9503 atas nama TERGUGAT, diberi tanda T –10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Gaji atas nama TERGUGAT periode Januari 2022, diberi tanda bukti T – 11;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai serta bukti surat tersebut di persidangan telah dicek dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi SAKSI 1

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di rumah teman dan ngekos bersama dengan adek saksi yang paling kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat sebagai ayah saksi memang jarang berada di Tarakan karena bekerja di tanjung Selor tetapi pasti setiap Sabtu dan Minggu di Tarakan;
- Bahwa penggugat balik kerumah sejak bulan Maret tahun 2021 dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini antara Penggugat dan Tergugat tetap satu rumah tetapi tidak saling betegur sapa;
- Bahwa Selama ini yang membiayai keperluan saksi adalah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi penyebabnya adalah terakhir karena Tergugat marah mengetahui Penggugat bertelponan dengan orang lain;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah saksi ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat kembali kerumah adalah karena saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlakukan kasar oleh Tergugat begitu juga saksi tidak pernah melihat Tergugat memperlakukan kasar Penggugat;
- Bahwa Tergugat jika marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dengan Penggugat saksi pernah mendengarnya;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi SAKSI 2

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi kecil sampai saksi kuliah semester I Penggugat dan Tergugat masih baik baik saja;
- Bahwa setelah saksi kuliah semester II saksi mengetahui ada masalah antar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama-sama dengan saksi dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat jarang berada dirumah karena Tergugat bekerja di Tanjung Selor namun setiap Jumat sampai Minggu Tergugat berada di Tarakan;
- Bahwa Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah dan saat itu Penggugat tinggal di Salon;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah pada Tahun 2021;
- Bahwa Mengenai apa permasalahan pastinya saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat meninggalkan rumah tetapi pada saat saksi masih di Sekolah Menengah Atas saksi mengetahui jika Penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain dan saat itu saksi tidak ada memberitahukan kepada Tergugat dikarenakan saksi takut salah namun baru-baru ini saksi ada memberitahukan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Tergugat jika Penggugat sering telepon-teleponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa awal-awal Penggugat meninggalkan rumah Tergugat ada berusaha mencari;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menyebabkan Tergugat kembali kerumah karena Penggugat dan Tergugat telah berbaikan;



- Bahwa diawal awal kembali satu rumah Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar, namun sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar dimana Tergugat tidur dikamar saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Tergugat ada melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Selama ini yang membiayai keperluan hidup saksi dari sekolah saksi sampai keperluan sehari-hari saksi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengharapkan keluarga yang tetap utuh;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat, dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak diberi nafkah serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 yang telah dilegalisir sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah kecuali P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yaitu saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2, yang hanya didengar keterangannya dipersidangan;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar*





Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-11 yang telah dilegalisir sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Angeline Kusuma Wardani dan saksi Aditya Kusuma Negara yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 477/06/B1/BUL/2000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, dan P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimonii (Surat kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Santa Maria Assumpta Di Tanjung Selor, dan terhadap bukti tersebut Tergugat tidak membantahnya maka hal tersebut adalah bukti yang sempurna bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 1999 yang dilaksanakan di Gereja ST. Maria Assumpta, Tanjung Selor dan perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan Daerah Kabupaten Bulungan pada tanggal 3 Agustus 2000, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 27 September 1999 telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah adanya perselisihan terus menerus antara suami dan isteri, pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tidak diberi nafkah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 tidak satu pun saksi yang menerangkan kalau pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah cecok dan hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kalau Penggugat mempunyai masalah dengan keluarga sampai tinggal di Lux Amel Salon dan sejak tahun 2021 sudah kembali ke rumah yang dulu dan berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Angeline Kusuma Wardani, dan saksi Aditya Kusuma Negara diketahui bahwa Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat marah karena Penggugat lagi bertelponan dengan orang lain dan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan sejak tahun 2021 Penggugat telah kembali ke rumah dan tinggal serumah bersama dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan saat diajakannya gugatan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah serumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Angeline Kusuma Wardani, dan saksi Aditya Kusuma Negara yang saksi-saksi tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 saat Penggugat Kembali ke rumah, antara Penggugat dan Tergugat Kembali rukun dan tidur sekamar meskipun anak yang bungsu yaitu Anak IV Penggugat dan Tergugat juga ikut tidur sekamar dengan Penggugat dan Tergugat, dan hal ini juga diterangkan oleh saksi yang diajukan Tergugat yaitu anak yang bungsu akan tetapi saat ini kalau Tergugat yang setiap hari Sabtu dan Minggu kembali dari Tanjung Selor dimana Tergugat bertugas sebagai aparat kepolisian tidak lagi sekamar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1981 tertanggal 6 Juli 1981, maka keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi saksi Angeline Kusuma Wardani, dan saksi Aditya Kusuma Negara yang tidak lain adalah anak Kandung Penggugat dan Tergugat dalam keterangannya mengharapakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Anak IV Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak bungsu dari Penggugat dan Tergugat yang meskipun menerangkan kalau menginginkan ibunya berpisah dengan Bapaknya, akan tetapi menurut Majelis berbanding terbalik dengan keterangannya yang menerangkan bahwa kalau Bapaknya (Tergugat) adalah sosok "Hero" (Pahlawan) baginya dan bercita-cita menjadi Polwan karena Bapaknya (Tergugat) yang menghidupi kebutuhan makan keluarganya yang kalau tidak kerja maka keluarganya tidak makan, maka menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga yang sudah lumrah terdapat masalah sampai cekcok bahkan meninggalkan rumah, akan tetapi pada bulan Februari tahun 2021 sampai

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini masih serumah, masih ada harapan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukuk dan harmonis, apalagi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan atau dimediasi oleh keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat atau pihak Gereja, sehingga dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2249 K/Pdt/1992 yang dalam pertimbangannya “bahwa pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Putusan No. 534 K/Pdt/1996 yang dalam pertimbangannya “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi Gugatan diajukan oleh Penggugat tentang antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan belum dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan lain yang diuraikan oleh Penggugat bahwa pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak didukung dengan pelaporan pidana dan tidak satu pun bukti surat yang menunjukkan adanya KDRT, maka terhadap alasan dari Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tentang hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa PENGUGAT harus berjuang menafkahi diri sendiri dan anak bungsu PENGUGAT, dan kemudian bertahan dengan hidup di rumah kost/kontrakan sambil bekerja serabutan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir Januari tahun 2021 akan tetapi alasan Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat baik bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi hanya menjelaskan bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai Lux Amel Salon diberikan upah dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu anak bungsu yang menyatakan bahwa kalau Bapaknya kalau tidak bekerja maka keluarganya tidak makan yang jika duhubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Catatan Belanja Harian tertanggal 02 Juni 2021

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2021, T-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Transfer dari TERGUGAT via ATM tanggal 03 Januari 2022 Kerekening Bank BNI atas nama Ibu PENGUGAT, T-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Transfer dari TERGUGAT via ATM tanggal 26 Desember 2021 kerekening Bank BNI atas nama Ibu PENGUGAT, T-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan bank BRI BRITAMA nomor rekening : 0183-01-038539-50-2 atas nama TERGUGAT dan T-10 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya ATM Nomor 5221-8421-6006-9503 atas nama TERGUGAT diketahui bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim uraian Penggugat juga tidak dapat dibuktikan, apalagi menurut Majelis Hakim dari bukti surat T-11 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Gaji atas nama TERGUGAT periode Januari 2022, juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang juga anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tentang kebutuhan biaya sekolah dan biaya pengobatan dari saksi-saksi juga tidak kecil jumlahnya maka adalah hal yang wajar apabila Penggugat selaku istri membantu keuangan untuk membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat kalau Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan dalil jawabannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H. dan Agus Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 30 November 2021 Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik (e-Litigation) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Tar